

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (STUDI KASUS PEKERJA ASAL KABUPATEN
KUNINGAN DAN KABUPATEN INDRAMAYU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

MIMA DELITA ANGGRAENI
NIM. 20211410049



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

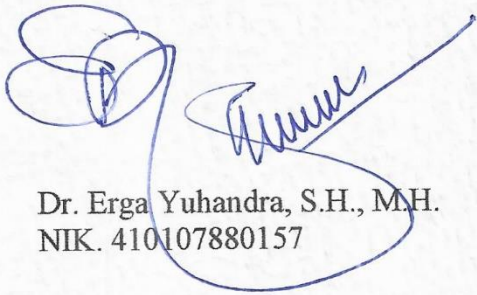
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(STUDI KASUS PEKERJA ASAL KABUPATEN KUNINGAN DAN
KABUPATEN INDRAMAYU)**

Disusun oleh:
Mima Delita Anggraeni

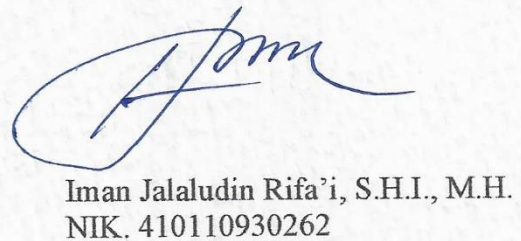
Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157

Pembimbing II



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS PEKERJA ASAL KABUPATEN KUNINGAN DAN KABUPATEN INDRAMAYU)

Disusun oleh:

Mima Delita Anggraeni

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

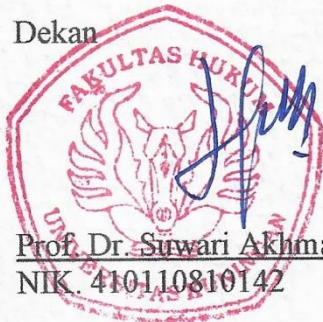
Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Penguji III : Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I., M.H
NIK. 410110930262

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra*”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra - Hindia)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Ibu dan Bapak. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terima kasih untuk semua do'a dan dukungan ibu dan bapak saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mima Delita Anggraeni
NPM : 20211410049
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Asal Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Indramayu)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,



Mima Delita Anggraeni

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu). Oleh Mima Delita Anggraeni, NIM. 20211410049, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Pekerja Migran Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, namun sering menghadapi permasalahan baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. **Rumusan masalah** yang dikaji adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. **Tujuan** penelitian untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. **Metode penelitian** ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kabupaten Indramayu telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang memberikan perlindungan secara preventif melalui sosialisasi, pelatihan, dan verifikasi dokumen, serta secara represif melalui penanganan pengaduan, bantuan hukum, dan pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia. Sebaliknya, Kabupaten Kuningan belum memiliki peraturan daerah khusus, sehingga perlindungan hukum dilaksanakan secara administratif oleh Dinas Tenaga Kerja melalui kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Meski belum ditemukan kasus serius pada pekerja migran Indonesia legal asal Kuningan, keberangkatan nonprosedural masih menjadi tantangan. **Simpulan** bahwa peraturan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan implementasi dilapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Saran** yang dapat diberikan oleh peneliti diharapkan membuat Peraturan Daerah khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dan diharapkan perlu adanya pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Pekerja Migran.

ABSTRACT

Legal Protection for Indonesian Migrant Workers (A Case Study of Workers from Kuningan and Indramayu Regencies). By Mima Delita Anggraeni, NIM: 20211410049, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Indonesian migrant workers play a significant role in supporting the national economy but often face challenges before, during, and after working abroad. This study examines the legal protection arrangements for Indonesian migrant workers based on prevailing laws and regulations, as well as the implementation of such protection for migrant workers from Kuningan and Indramayu Regencies. The aim of this research is to understand both the legal framework and the practical implementation of protection for Indonesian migrant workers originating from these two regions. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through literature study and field research. The findings show that normatively, the legal protection for Indonesian migrant workers is regulated under Law Number 18 of 2017. Indramayu Regency has enacted Regional Regulation Number 3 of 2021, which provides preventive protection through dissemination, training, and document verification, as well as repressive protection through complaint handling, legal aid, and post-migration empowerment. In contrast, Kuningan Regency has not yet issued a specific regional regulation; legal protection is administratively carried out by the Manpower Office in cooperation with the Indonesian Migrant Workers Protection Agency. Although no serious legal cases involving legal migrant workers from Kuningan have been found, non-procedural departures remain a concern. It is concluded that the legal protection regulations for Indonesian migrant workers are in accordance with existing laws, and the implementation in the field aligns with these regulations. The researcher recommends that Kuningan Regency should establish a specific regional regulation for the protection of migrant workers and that local governments should enhance supervision of Indonesian migrant workers.

Keywords: Protection, Law, Migrant Workers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu)”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof . Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;

11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kuningan serta seluruh Staff terutama Bapak Andi Setiandy selaku Tenaga Ahli Bidang Fungsional Tertentu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Cirebon serta seluruh Staff terutama Bapak Agus Gustapul Supyan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu serta seluruh Staff terutama Bapak Asep Kurniawan selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja serta Ibu Cicih dan Ibu Tarsinah selaku PMI asal Kuningan dan Indramayu yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data-data empiris dan membantu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai;
13. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Herlan. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjang yang tinggi, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana;
14. Pintu surgaku, Ibunda Encun Cunayah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah mejadi tempatku untuk pulang, bu;
15. Kakak dan adikku, Yoga Avriliansyah dan Irgi Regiana Putra. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi lebih hebat, Kakak dan adikku;
16. Teruntuk sahabat terkasih penulis, Nabila Regita Cahyani, Eshi Nur Handayani, Sindy Sulistiani, terima kasih telah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat

dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi berakhir, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penulis.

Untuk semua tawa, nasihat dan kehadiran kalian- penulis selalu bersyukur;

17. Sahabat penulis, Denada Ringgani, Vina Maharani, Danella Nur Amalia, Leni Sri Aprilia yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal proposal sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini, *See you on top, guys*;
18. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga selama masa perkuliahan, serta kepada semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis sangat menghargai segala bentuk bantuan, dukungan moral, serta doa yang telah diberikan selama ini.
19. Rizal Noor Fadillah S.Pd, yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini;
20. Paul, Ipul, Unyil, Oli dan Ola, terima kasih sudah menjadi teman gemas di rumah;
21. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri penulis. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu keren dan hebat, mima.

Penulis menyadari bahwa sebagai insan yang tak luput dari kekurangan, penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhirnya, besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri penulis maupun bagi para pembaca.

Kuningan, 21 April 2025

Penulis,

Mima Delita Anggraeni

NIM. 20211410049

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Kerangka Teori 8

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 13

1. Pengertian Perlindungan Hukum 13

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 15

3. Tujuan Perlindungan Hukum 16

4. Fungsi Perlindungan Hukum 16

B. Tinjauan Umum tentang Pekerja Migran Indonesia 17

1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia 17

2. Hak Pekerja Migran Indonesia 18

3. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia 20

BAB III METODE PENELITIAN 21

A. Spesifikasi Penelitian 21

B. Metode Pendekatan	21
C. Tahap Penelitian.....	21
D. Teknik Pengumpul Data.....	22
E. Alat Pengumpul Data	23
F. Analisis Data	24
G. Lokasi Penelitian	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia.....	26
B. Impelementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu	37
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data PMI Kabupaten Kuningan	38
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data PMI 5 Tahun Terakhir (2020,2021,2022,2023,2024) Kabupaten Indramayu	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto wawancara bersama Bapak Andi Setiandy (Disnakertrans Kab. Kuningan).....	78
Gambar 2 Foto wawancara bersama Bapak Asep Kurniawan (Disnaker Kab. Indramayu).....	79
Gambar 3 Foto wawancara bersama Bapak Agus Gustapul Supyan (BP2MI Cirebon).....	80
Gambar 4 Foto wawancara bersama Ibu Tarsinah (PMI asal Indramayu).....	81
Gambar 5 Foto wawancara bersama Ibu Cicih (PMI asal Kuningan).....	81